

**PELAKSANAAN PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MANOKWARI  
(STUDI KASUS PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DI KECAMATAN MANOKWARI BARAT)  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Grace Meylen Sraun

NPP. 29.1884

*Asdaf Kabupaten Manokwari , Provinsi Papua Barat  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: [gracesraun@gmail.com](mailto:gracesraun@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP) :** The simultaneous regional elections in 2020 held in Manokwari Regency experienced few obstacles due to fraud committed by the community and KPPS officers as a result of the fraud committed, so BAWASLU took action by conducting a re-vote. In this regional election, there are a number of problems, namely the intimidation of KPPS officers, the mobilization of people from outside who participated in the voting more than once. **Purpose:** This study aims to conduct research on what actions are taken by BAWASLU and supporting factors for re-voting in the holding of simultaneous regional elections in 2020 in Manokwari Regency. **Purpose:** This study aims to conduct research on what actions are taken by BAWASLU and supporting factors for re-voting in the holding of simultaneous regional elections in 2020 in Manokwari Regency. **Methods:** The method used in this research is qualitative. The data collection techniques used in this study were interviews and documentation studies. **Methods:** The method used in this research is qualitative. The data collection techniques used in this study were interviews and documentation studies. **Results/Findings:** The result of this study is that the public has not been able to understand the regulations and decisions that exist related to the regional elections, there are still people who hold elections who do not have a neutral attitude towards the prospective spouses of candidates so that in the existing elections it is not in accordance with what should be **Conclusion:** The causes of the implementation of PSU still have various forms of problems, ranging from ignorance of residents about things that should not be done during the election to violations deliberately committed by KPPS because there are KPPS individuals who support one of the paslons.

Keywords: Implementation, Local Elections, Manokwari

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pilkada serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di Kabupaten Manokwari sedikit mengalami kendala akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat dan petugas KPPS akibat dari kecurangan yang dilakukan maka BAWASLU mengambil tindakan dengan melakukan pemungutan suara ulang. Dalam Pilkada ini terdapat sejumlah permasalahan, yaitu adanya tindak intimidasi dari petugas KPPS, adanya mobilisasi masyarakat dari luar yang mengikuti pencoblosan lebih dari satu kali. **Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai tindakan apa saja yang dilakukan oleh

BAWASLU dan faktor pendukung terjadinya pemungutan suara ulang pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Manokwari. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini adalah para masyarakat belum mampu memahami peraturan maupun keputusan-keputusan yang ada terkait pilkada, masih ada oknum pihak penyelenggara pilkada yang tidak memiliki sikap netral terhadap para bakal pasangan calon sehingga dalam pemilihan yang ada tidak sesuai dengan yang seharusnya. **Kesimpulan:** Penyebab terjadinya pelaksanaan PSU masih memiliki beragam bentuk permasalahannya, mulai dari ketidak tahuan warga akan hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan pemilihan hingga pelanggaran yang secara sengaja dilakukan oleh KPPS dikarenakan ada oknum KPPS yang mendukung salah satu paslon.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pilkada, Manokwari

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah Negara demokrasi, pemilu dan pilkada merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat pemilihan yang ada di Indonesia terbagi menjadi 2 pertama, pembagian pemilu menurut tujuannya yakni pemilu Legislatif untuk memilih untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dan pemilu eksekutif, yakni untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Kedua, pembagian pemilu menurut lembaga penyelenggara Negara, yang meliputi pemilu nasional dengan memilih calon para penyelenggara di jenjang pusat seperti anggota DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu lokal yakni untuk memilih calon penyelenggara Negara di tingkat daerah dan provinsi yakni dengan memilih calon anggota DPRD Provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pemilihan calon anggota DPRD kabupaten/kota dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Dalam penyelenggaraan pilkada terdapat beberapa tahapan yang dijalankan oleh penyelenggara pilkada guna untuk menjamin dan menyalurkan hak pilih sebagai warga Negara dalam pemilihan kepala daerah secara langsung terdapat tahapan pelaksanaan pemungutan suara yang mana akan dilakukan terlebih dahulu penetapan calon kepala daerah yang telah di seleksi terlebih dahulu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah penyelenggara pilkada melalui surat keputusan tentang penetapan prolehan suara hasil pemilihan, penyelenggaraan pilkada yang berintegritas dapat dilihat dengan berjalan nya proses-proses pilkada yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjalankan sepenuhnya dengan atas kedaulatan rakyat. Disetiap pelaksanaan pilkada pasti ada kesalahan yang dilakukan sehingga tidak dapat dipungkiri dalam setiap pelaksanaan pilkada terdapat pelanggaran yang dilakukan baik sengaja maupun tidakdisengaja Jenis-jenis pelanggaran dalam Pemilihan Umum dan pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang dapat disimpulkan kedalam tiga jenis perbuatan yaitu Pelanggaran tindak pidana pilkada, Pelanggaran administrasi pilkada, Pelanggaran kode etik. Dalam pelaksanaan pilkada,terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan. Dimana kesalahan tersebut dapat disebabkan beberapa hal, yaitu politik uang, data pemilih tetap yang tidak valid, paksaan untuk memilih salah satu pasangan calon, pemberian hak suara kepada orang yang tidak berhak, hingga manipulasi penghitungan hasil perolehan suara.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manokwari merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 16 TPS yang tersebar di Distrik Manokwari Barat. Hal itu tertuang dalam surat Panwaslu Nomor 051/Ketua/PANWASLU.MKW.BRT/HK.01.01/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 di Distrik Manokwari Barat yang menyatakan bahwa, telah menemukan adanya berbagai pelanggaran-pelanggaran prosedural Pemilu di 16 TPS yang tersebar di 4 Kelurahan dan 1 Kampung (Desa) di distrik Manokwari. Diantaranya, 2 TPS di Kelurahan Amban, 5 TPS di Kelurahan Manokwari Barat, 3 TPS di Kelurahan Sanggeng, 5 TPS di Kelurahan Wosidan 1 TPS di Kampung Ingramui. Dari sisi prosedural terjadi pelanggaran administrasi dan terindikasi dugaan pelanggaran Pidana. Banyak pemilih yang datang hanya membawa undangan C6 tetapi tidak membawa KTP. Bahkan telah ditemukan dan tertangkap tangan nama (Pemilih) tidak sesuai dengan undangan Pemilih. Selain itu, ditemukan adanya praktik mobilisasi masa dari TPS yang satu ke TPS yang lain, dengan melakukan pencoblosan secara berulang-ulang, dugaan didukung oleh oknum KPPS. Panwas Manokwari Barat merekomendasikan untuk dilakukan Pemilihan Ulang di 16 TPS tersebut. Pasalnya, sesuai hasil pantauan Pengawas TPS di lapangan adanya praktik - praktik mobilisasi, intimidasi serta Kekerasan dan menipulatif yang dilakukan dalam proses pemungutan suara di TPS. Ada laporan-laporan dari Panwas tingkat Distrik, Bawaslu bersama Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) untuk mencari tahu apakah ada keterlibatan penyelenggara atau tidak. Bawaslu mendukung Proses penegakan hukum, agar ada proses pembelajaran Demokrasi yang baik kepada masyarakat. (Manokwari, arfaknews) Bentuk pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh BAWASLU dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Manokwari Barat. Berikut adalah bentuk pelanggaran: Penggunaan surat suara dan pemberitahuan hak pilih yang tidak sesuai dengan prosedur peraturan dan perundangan, Adanya mobilisasi masa dengan melakukan pencoblosan lebih dari satu TPS

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian sebelumnya merupakan karya tulis ilmiah yang sudah dikaji dan diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan acuan dan referensi serta bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian pertama oleh Ahmad (2015) dengan hasil penelitian Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara diajukan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 115/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 120/PHP.BUP- XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, 15 Januari 2016, 29 Januari 2016, 4 Februari 2016, dan 5 Februari 2016. Penelitian kedua oleh Putra Adi Setya Perdana dengan hasil penelitian Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pelaksanaan PSU bermula oleh laporan yang diterima oleh panwaslu kecamatan Lebakbarang, yaitu laporan dari tim pengawas lapangan (ppl) terhadap kasus kecurangan selama pemilihan berlangsung di TPS 1 dan 2 Timbangsari. Panitia Pengawas Kecamatan Melakukan kajian dan menemukan bentuk pelanggaran berupa pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau lebih, kemudian panwascam mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakannya PSU sebagaimana yang tertulis dalam kajian panwascam lebakbarang nomor 01/TM/Panwas. Kec.Lbb/XII/ 2015. Penelitian ketiga oleh Bonevasius Bao dan Rando Sentana Padang dengan hasil penelitian Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 yang lalu, dominan disebabkan adanya pelanggaran dan kesalahan prosedur yang tidak sesuai dengan aturan dan pelanggaran pemilih seperti mencoblos lebih dari dua kali, dan pelanggaran lainnya seperti ketidaknetralan PNS, politik uang (vote buying), penyelenggara

yang tidak profesional, petugas KPPS tidak sesuai dengan SK KPU Kabupaten Jayapura serta tidak taat asas pemilu.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini membahas tentang peran BAWASLU dalam menangani pelanggaran dan penyebab diadakannya PSU di Kecamatan Manokowari Barat.

#### **1.5 Tujuan**

penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai tindakan apa saja yang dilakukan oleh BAWASLU dan faktor pendukung terjadinya pemungutan suara ulang pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Manokwari.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara Reduksi Data (reduksi data), Display Data (penyajian data) dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (menarik kesimpulan) dengan informan sebanyak 6 orang yang terdiri dari Ketua KPUD Kabupaten Manokowari, Ketua BAWASLU Kecamatan Manokowari Barat, dan 4 orang masyarakat Kecamatan Manokowari Barat.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pelaksanaan Pilkada 2020 oleh KPU Kabupaten Manokwari**

Pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Manokwari berjalan kurang lancar akibat ada beberapa kendala, pada saat pemilihan terjadi pelanggaran peraturan-peraturan mengenai pemilu (PKPU) terkait tata cara mencoblos atau memilih yang benar. Permasalahan yang terjadi di Manokwari yaitu terdapat beberapa oknum yang memilih lebih dari satu kali, ada oknum yang datang memilih dan tidak membawa KTP (tanda pengenal), dan ada tindakan intimidasi dari petugas KPPS padahal dalam peraturan sudah disebutkan bahwa apabila mau mencoblos harus membawa tanda pengenal sebagai syarat bahwa sudah bisa memilih untuk mencocokkan data di KPU dan memilih seorang pemimpin adalah pilihan dari hati tanpa ada tindakan paksaan dari satu pihak, selain itu ada beberapa TPS yang tidak menggunakan tinta sebagai tanda bahwa masyarakat sudah mencoblos. Hal-hal tersebut merupakan masalah yang bersifat teknis tapi memiliki dampak yang besar terhadap proses administratif. Berdasarkan hal tersebut bawaslu merekomendasikan pada 16 TPS untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang proses sudah berjalan dengan baik dan permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya tidak terjadi lagi dan bisa dikatakan Pilkada di Kabupaten Manokwari berjalan tidak lancar sehingga harus bekerja dua kali.

##### **3.1.1 Dimensi *Specification of program details* (Spesifikasi dari rincian program)**

Spesifikasi dari rincian program dapat diukur dengan kesuksesan dari pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Manokwari dari pelaksana dalam pilkada diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari pada tanggal 7 Januari 2022 Menurut Ketua KPU ada sejumlah oknum petugas KPPS yang melakukan tindak intimidasi kepada masyarakat agar memilih salah satu calon yang didukungnya, ada masyarakat yang datang mencoblos namun tidak membawa KTP sebagai tanda pengenal dan ada masyarakat yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali sebagai mana telah di atur dalam Undang-Undang bahwa peserta coblos hanya boleh menggunakan hak pilihnya sebanyak satu kali namun terlepas dari itu Ketua KPU mengatkan masyarakat mendukung penuh kelancaran pilkada dan seluruh masyarakat kabupaten manokwari yang mempunyai hak suara ikut terlibat secara aktif untuk memberikan hak suara.

### **3.1.2 Dimensi *Allocation of Resources* (Penyediaan Sumber daya)**

Dapat diukur dengan melihat hasil pelaksanaan dari kebijakan tersebut dalam penelitian ini mengacu pada hasil dari segala proses pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kabupaten Manokwari. Hasil pelaksanaan tersebut didapat dari wawancara dengan sekretaris bawaslu yang menyatakan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Manokwari sedikit rumit karena munculnya pelanggaran pada pilkada. Pelanggaran ini berdampak bagi beberapa hal. Sekretaris bawaslu dan tim sendiri cukup mengurus banyak hal terutama anggaran karena waktu pilkada yang kembali di ulang. Analisis terhadap wawancara tersebut dari segala kebijakan yang diambil mulai dari awal penetapan pelanggaran hingga dilakukannya pemilihan ulang banyak dampak terutama bagi pihak yang terlibat dalam pemilihan tersebut mengurus waktu dan anggaran. Namun pada akhirnya hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut didapatkan calon kepala daerah yang sesuai dan memuaskan dengan jumlah suara sehingga terpilih Bupati dan Wakil Bupati yang sah secara hukum. Selain itu hasil dari keputusan-keputusan dan kebijakan yang ada dapat dijadikan yurisprudensi bagi pemilihan yang akan datang apabila ditemukan permasalahan yang sama.

### **3.1.3 Dimensi *Decisions* ( Keputusan )**

Pilkada sebagai salah satu cara masyarakat dalam berdemokrasi Hubungannya terhadap dimensi keputusan dimana dalam wawancara tersebut menggambarkan tujuan pilkada serta kondisi dari pelaksanaan pilkada itu sendiri yang belum berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan pilkada pencapaian sasaran dan tujuan dari pilkada itu sendiri sekitar 75% di kabupaten Manokwari Hasil wawancara tersebut didukung dengan hasil studi dokumentasi terkait dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 dengan pokok perkara perselisihan Hasil pemilihan Bupati manokwari 2020. dalam pilkada terdapat dasar kebijakan yang mendukung serta mengatur jalannya penyelenggaraan pilkada agar pilkada dapat terlaksana dengan baik tertib serta terhindar dari segala bentuk kecurangan. Dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi dasar dalam penyelenggaraan pilkada dapat dilihat dalam landasan legalistik pada bab sebelumnya. Selain itu terdapat kebijakan dalam bentuk berbagai PKPU serta aturan tambahan berupa juknis yang mendukung lancarnya pelaksanaan pilkada. Salah satu PKPU yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota.

## **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pada penelitian pertama oleh Ahmad dengan judul Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: (Studi Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan Nomor. 120/PHP.BUP- XIV/2016) dan hasil penelitian Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara diajukan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 115/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 120/PHP.BUP- XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, 15 Januari 2016, 29 Januari 2016, 4 februari 2016, dan 5 februari 2016. Pada penelitian kedua oleh Putra Adi Setya Perdana dengan judul Perbandingan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pekalongan dan Kebumen Tahun 2015: Studi Kasus TPS 1 Dan TPS 2 Timbangsari Lebakbarang Pekalongan dan TPS 10 Gemeksekti Kebumen dan hasil penelitian Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pelaksanaan PSU bermula oleh laporan yang diterima oleh panwaslu kecamatan Lebakbarang, yaitu laporan dari tim pengawas lapangan (ppl) terhadap kasus kecurangan selama pemilihan

berlangsung di TPS 1 dan 2 Timbangsari. Panitia Pengawas Kecamatan Melakukan kajian dan menemukan bentuk pelanggaran berupa pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau lebih, kemudian panwascam mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakannya PSU sebagaimana yang tertulis dalam kajian panwascam lebakbarang nomor 01/TM/Panwas. Kec.Lbb/XII/ 2015. Pelaksanaan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2015 pada Pukul 07.00 – 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan rekapitulasi perolehan surat suara. Pada penelitian ketiga oleh Bonevasius Bao dan Rando Sentana Padang dengan judul Analisis Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 dan hasil penelitian Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 yang lalu, dominan disebabkan adanya pelanggaran dan kesalahan prosedur yang tidak sesuai dengan aturan dan pelanggaran pemilih seperti mencoblos lebih dari dua kali, dan pelanggaran lainnya seperti ketidaknetralan PNS, politik uang (vote buying), penyelenggara yang tidak profesional, petugas KPPS tidak sesuai dengan SK KPU Kabupaten Jayapura serta tidak taat asas pemilu. Berdasarkan tiga penelitian terdahulu di atas yang menjadi kesamaan adalah sama-sama melaksanakan pemilihan ulang terhadap Kepala Daerah. Perbedaan dari tiga penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian dan yang menjadi penggugat adalah calon pasang lawan yang hasil suaranya dianggap mengalami kecurangan dan pengajuannya digugat langsung ke mahkamah konstitusi.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pilkada sendiri menjadi wadah bagi masyarakat dalam memilih para pemimpin daerah. Karena pilkada sendiri menjadi mekanisme untuk memilih siapa yang berkuasa maka sulit dihindari adanya pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya bentrokan akibat kepentingan-kepentingan yang dapat merusak demokrasi. Bentrokan kepentingan ini pada akhirnya memunculkan permasalahan-permasalahan seperti yang terjadi pada pilkada serentak di Kabupaten Manokwari Tahun 2020. Kabupaten manokwari telah melakukan pemungutan suara ulang pada beberapa TPS di Kecamatan Manokwari Barat pada Pilkada tahun 2020. Penyebab terjadinya pelaksanaan PSU masih memiliki beragam bentuk permasalahannya, mulai dari ketidak tahuan warga akan hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan pemilihan hingga pelanggaran yang secara sengaja dilakukan oleh KPPS dikarenakan ada oknum KPPS yang mendukung salah satu paslon. Faktor yang menyebabkan 16 TPS melakukan Pemilihan Ulang yaitu terjadinya pelanggaran dikarenakan surat suara yang digunakan oleh pemilih dan bukan haknya, hal ini masih terjadi karena kurangnya pengetahuan warga dan oknum KPPS terhadap pelanggaran yang dilakukan sehingga warga tidak terlalu memikirkan dampak potensi yang dapat dihasilkan dari perbuatan yang telah dilakukan. PSU dapat memberikan dampak atau pengaruh terhadap perubahan hasil perolehan surat suara sebelum dan sesudah dilakukannya PSU, tingkat partisipasi dan kondisi psikologis sosial masyarakat. Khususnya yang terjadi pada PSU di Desa Timbangsari dan Desa Gemeksekti tahun 2015 terdapat pergeseran surat suara yang terjadi meskipun faktor penyebab pergeseran hasil perolehan surat suara yang berbeda, begitu pula dengan penurunan tingkat partisipasi dan kondisi psikologis yang ada. Dengan begitu PSU memiliki peluang untuk merubah hasil perolehan surat suara atau memberikan perolehan hasil, tingkat partisipasi, dan kondisi psikologis sosial masyarakat yang berbeda dibanding sebelumnya.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada KPUD dan BAWASLU agar pada pemilihan mendatang tidak akan ada permasalahan yang sama lagi.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada KPUD Kabupaten Manokowari, dan BAWASLU Kabupaten Manokowari yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Pasal 16

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU No. 8/2018), mengatur Pemungutan suara ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pasal 59

Ahmad. 2018. *Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Studi Pemungutan Suara Ulang Dalam Putusan Nomor. 120/PHP.BUP-XIV/2016)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tangerang

Perdana, p. 2018. *Perbandingan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (Psu) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pekalongan Dan Kebumen Tahun 2015: Studi Kasus Tps 1 Dan Tps 2 Timbangsari Lebakbarang Pekalongan Dan Tps 10 Gemeksekti Kebumen*. Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Semarang

Bao, B dan Padang, R.S. 2017. *Analisis Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017*. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi Sastra dan Sosial Politik, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Jayapura

kompas. (2020, Februari 6). Kedaulatan Indonesia Sebelum dan Sesudah Amendemen UUD 1945. Retrieved from kompas.com:

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/183000969/kedaulatan-indonesia-sebelum-dan-sesudah-amendemen-uud-1945?page=all>

<http://arfaknews.com/read/4707/pemilu/bawaslu-rekomendasi-psu-ulang-di-16-tps-distrik-manokowari-barat>